

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 1998

TENTANG

**PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT TULIS KANTOR KEPERLUAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa pengadaan barang cetakan dan alat tulis kantor kebutuhan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 20 tahun 1987 perlu diperbaharui karena tidak sesuai lagi dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada saat ini ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Daerah Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara R.I. Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1103) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1962 Nomor 10) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3037) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 26 Tahun 1985 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Tanggal 7 Nopember 1985 Nomor 31 Tahun 1985 Seri D Nomor 27).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT TULIS KANTOR KEBUTUHAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- e. Instansi/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Daerah adalah Instansi/Lembaga/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

B A B II

PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT TULIS KANTOR (ATK)

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang Cetak dan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan Instansi/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Daerah yang plafon anggarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Sumatera Utara berjumlah sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan secara pengadaan langsung diantara rekanan golongan ekonomi lemah.
- (2) Pengadaan Barang Cetak dan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan Instansi/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Daerah yang plafon anggarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjumlah diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengadaannya dilakukan dengan memberikan prioritas utama Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa.
- (3) Perusahaan Daerah dalam melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus tetap mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B III

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA

Pasal 3

- (1) Setiap Pengadaan Barang Cetak dan Alat Tulis Kantor (ATK) oleh Instansi/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah harus diikat dengan Surat

Perjanjian/Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Penyerahan Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila Perusahaan Daerah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini maka Instansi/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Daerah dapat mengajukan tuntutan kepada Perusahaan Daerah.
- (3) Apabila tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dapat diselesaikan oleh Perusahaan Daerah maka Instansi/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukannya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (4) Apabila Perusahaan Daerah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK), maka Perusahaan Daerah dapat dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1‰ (satu permil) per-hari dan maksimum 3% (tiga perseratus) dari jumlah kontrak.

B A B IV

KEWAJIBAN INSTANSI / LEMBAGA / UNIT KERJA

Pasal 4

- (1) Setiap Instansi/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengadaan Barang Cetak dan Alat Tulis Kantor (ATK) melalui Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Pengadaan Barang Cetak dan Alat Tulis Kantor (ATK) oleh Instansi/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah harus diikat dengan Surat Perjanjian/Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Instansi/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Daerah yang telah mengikat suatu Perjanjian/Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dengan Perusahaan Daerah wajib mematuhi penyelesaian isi Perjanjian/Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dimaksud.

B A B V

S A N K S I

Pasal 5

- (1) Setiap pelanggaran ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini, oleh Perusahaan Daerah maka Instansi/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Daerah yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini oleh Instansi/Lembaga/Unit Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP



Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pengadaan Barang Cetak dan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
 pada tanggal 9 April 1998




DISAHKAN Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
 Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Surat Keputusan
 Republik Indonesia Nomor : 020.22-5/11. Tgl. : 27 Mei 1999
 Direktorat Jenderal Tanggal : 27 Mei 1999
 Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
 Departemen Dalam Negeri
Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
 Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Nomor : 55
 Tahun : 1999
 Seri : D Nomor 55
 Tanggal : 28 - 6 - 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
 SUMATERA UTARA


Drs. AMRUN DAFLAY
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 400016973

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 6 TAHUN 1998

T E N T A N G

PENGADAAN BARANG CETAKAN DAN ALAT TULIS KANTOR
KEPERLUAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

I. U M U M :

Pengadaan Barang Cetak dan Alat Tulis Kantor (ATK) sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 1987 yang penerbitannya didasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat bahwa Keppres Nomor 29 Tahun 1984 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tersebut telah dicabut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 24 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 jo Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 1987 dimaksud perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru diterbitkan tersebut.

Berkenaan dengan penjelasan tersebut perlu diterbitkan Peraturan Daerah yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1987 dimaksud.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s.d. 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat 1 s.d. 3 : Cukup jelas.

 ayat 4 : Denda keterlambatan dimaksud 1% (satu permil) perhari, apabila denda tersebut telah mencapai 3% (tiga perseratus) kontrak dapat dibatalkan dan segala resiko dibebankan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa.

Pasal 4 s.d. 7 : Cukup jelas.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pengadaan Barang Cetak dan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara serta ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 April 1998



DISAHKAN
 Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
 Republik Indonesia
 No. : 020.22-541 Tgl. : 27 Mei 1999
 Direktorat Jenderal
 Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
 Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

Dengan Surat Keputusan

Negeri

Nomor : 020.22-541

Tanggal : 27 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara



Nomor : 55

Tahun : 1999

Seri : D Nomor 55

Tanggal : 28 - 6 - 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

Drs. AMRUN DAULAY
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 400016973